



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(1),
33-44

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA CIMAHI

Neneng Triuspita, Aprillio Poppy Belladonna
Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
aprilliopopybelalladonna@gmail.com

Naskah diterima : 22 Desember 2019, Naskah direvisi : 22 Januari 2020, Naskah disetujui : 25 Februari 2020

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang dari maraknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Cimahi. Hampir setiap bulan terjadi kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan ringan, berat, bahkan hingga meninggal dunia. Keadaan ini terjadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan dan adanya karena ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan dilapangan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : (1) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni manusia, kendaraan, kondisi jalan, dan lingkungan atau alam; (2) Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu diselesaikan secara hukum maupun mediasi dari kedua belah pihak; dan (3) Upaya yang dilakukan Polsek Cimahi melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan penegakan hukum melalui razia lalu lintas.

Kata Kunci : Kecelakaan, Kepolisian, Lalu Lintas.

ABSTRACT

This research is based on the rampant traffic accidents in Cimahi City. Almost every month, there are traffic accidents, minor accidents, serious accidents, and even death. This situation occurs because there needs to be public awareness to comply with the rules or laws that have been set and the existence of a discrepancy between the rules and implementation in the field. The purpose of this research is to find out and get an overview of the police's efforts in tackling cases of traffic accidents in Cimahi City. This study uses a qualitative approach using the case study method—data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation studies. The results of the study reveal that: (1) The factors that cause traffic accidents are humans, vehicles, road conditions, and the environment or nature; (2) Criminal liability in cases of traffic accidents can be resolved in two ways, namely by legal settlement or mediation from both parties; and (3) Efforts made by the Cimahi Police to carry out prevention efforts by conducting counseling and law enforcement through traffic raids.

Keywords: Accidents, Police, Traffic

PENDAHULUAN

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas (Anggarasena, 2010).

Pelanggaran lalu lintas dewasa ini semakin memperhatikan banyak sekali dijumpai masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sangat sering dilakukan adalah tidak memiliki surat kendaraan, tidak menggunakan helm SNI, mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan lain-lain (Sibarani, 2016).

Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang telah diterapkan oleh negara yang berlaku secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya dalam mengikuti aturan yang tertera dalam pasal-pasal

jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka disebut pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan timbul suatu kecelakaan lalu lintas, meski juga masih ada faktor lain penyebabnya.

Kecelakaan lalu lintas menurut (Undang-Undang No. 22, 2009), adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna (pengguna dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan pandangan yang terhalang. Pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan kurangnya kesadaran dan etika dalam berlalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas oleh pengguna jalan terutama anak remaja dan pelajar. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Cimahi mencatat selama tahun 2017, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar mencapai 8.000 kasus (Tribun Jabar, 2018).

Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, namun kasus kecelakaan lalu

lintas tersebut tetap harus diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam (Undang-Undang No. 22, 2009) Pasal 230 yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono (Rosana, 2014), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Sedangkan menurut Achmad (Akhyar, Matnuh, & Azrianoor, 2015), mengemukakan bahwa “kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula terjadi kecelakaan lalu lintas”.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan sosialisasi dari kepolisian agar masyarakat benar-benar mengetahui dan mengerti fungsi dari peraturan hukum sehingga masyarakat mampu menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Di samping itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 (Undang-Undang No. 22, 2009), bahwa:

“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemilihan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Dalam penegakan hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum adalah aparat Kepolisian. Maka dari itu upaya Kepolisian lah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus pelanggaran lalu lintas serta penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dalam kesempatan ini penulis hanya akan membahas mengenai, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Cimahi, bagaimana tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas, bagaimana dampak dari upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Kepolisian.

METODE

Secara metodologis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan kualitatif agar penelitian dapat lebih jelas dan tepat dalam mencari faktor serta mencari cara dalam menanggulangi permasalahan yang sedang diteliti ini. Sedangkan dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian

ini adalah pihak kepolisian khususnya kepada unit kecelakaan lalu lintas dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Cimahi.

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan di Polsek Cimahi, maka objek yang akan diteliti yaitu, Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Cimahi. Sumber data penelitian ini adalah Polsek Cimahi. Sumber data primer yang didapatkan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan kepolisian di Polsek Cimahi.

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (c) Studi Dokumentasi.

HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan I1T selaku perwira unit

kecelakaan lalu lintas dan I2FS selaku anggota satuan lalu lintas Polsek Cimahi, menurut informan I1T ada 4 faktor yaitu, mengatakan manusia, kendaraan, jalan, dan alam/lingkungan manusia misalnya, kelalaian dari pengemudinya, kebut-kebutan, belum bisa menguasai kendaraan dengan baik, faktor kendaraan misalnya, rem nya blong, faktor jalan misalnya jalannya jelek, jalan yang mempunyai turunan yang curam atau tikungan yang tajam, selanjutnya faktor alam/lingkungan biasanya longsor, jalan licin akibat dari hujan.

Sedangkan I2FS mengatakan ada faktor manusia, misalnya kebut-kebutan, kurang hati-hati, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kendaraan, rem nya tidak berfungsi/blong, pecah ban dll. Jalan, karena turunan atau tikungan tajam. Alam, jalan licin akibat hujan, longsor.

Adapun menurut informan I1T dan I2FS faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia karena akibat dari kelalaiannya, sering kebut-kebutan hal ini disebabkan banyak pengemudi yang belum layak mengendarai kendaraan dan belum mempunyai SIM.

Berkaitan dengan apa yang diungkapkan di atas menurut Warpani (2002), mengemukakan bahwa penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

a. Manusia

Faktor manusia, yakni pengguna jalan, dapat dipilih dalam dua golongan, yakni: pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan pejalan, yakni para pejalan pada umumnya,

termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki-lima, dan lain-lain.

b. Kendaraan

Kendaraan tercatat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berakibat parah. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem blong) sering terjadi, namun bila kita ingin mengetahui lebih rinci dan teliti, data yang ada tidak mencakupi untuk dianalisis karena sistem pencatatan yang belum sempurna. Selain rem, masih banyak alat pemberi isyarat (pada umumnya berupa lampu isyarat), sebagai kelengkapan kendaraan, yang terabaikan. Mungkin sudah tidak berfungsi, atau justru daya sorotnya ditingkatkan sehingga mengganggu pengemudi lain yang berpapasan, atau ditambah lampu hias sehingga membingungkan pengemudi lain.

c. Jalan

Kondisi jalan dapat pula menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, semuanya kembali kepada manusia sebagai pengguna jalan itu sendiri. Dengan rekayasa, para ahli merancang sistem jaringan dan rancang bangun jalan sedemikian rupa untuk 'mempengaruhi' tingkah laku para pengguna jalan, dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas.

Jalan lebar, di satu sisi memberi kenyamanan bagi lalu lintas kendaraan, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman keselamatan karena kecepatan kendaraan yang tidak terkendali. Jalan lebar saja tidak mencukupi, tetapi juga harus memiliki daya dukung yang sesuai dengan beban

lalu lintas yang harus ditanggungnya. Jalan perlu dilengkapi dengan berbagai kelengkapan guna membantu pengaturan arus lalu lintas, yakni: marka jalan, pulau lalu lintas, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman, dan rekayasa lalu lintas lainnya.

d. Lingkungan

Faktor lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan, yakni hasil rekayasa manusia, sangat mempengaruhi keselamatan lalu lintas. Pohon atau bukit yang menghalangi pandangan, tanjakan atau turunan terjal, serta tikungan tajam merupakan faktor alam yang patut mendapat perhatian dalam pengelolaan lalu lintas. Lingkungan alam ini ada yang dapat diubah sesuai dengan tuntutan keamanan dan keselamatan lalu lintas, namun ada pula yang tidak mungkin diubah karena pertimbangan kelestarian lingkungan itu sendiri dan atau biaya yang terlalu mahal. Faktor alam lain yang tidak dapat diubah adalah posisi matahari terhadap pengemudi yang menyebabkan gangguan pandangan karena silau.

Cuaca buruk sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, bahkan dalam berbagai peristiwa, kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh cuaca buruk. Dalam cuaca buruk, misalnya hujan lebat atau berkabut, pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahanantisipasi. Di samping itu, jalan dapat menjadi sangat licin. Semuanya bisa dikembalikan pada faktor manusia yakni kesadaran dan kehati-hatiannya pada setiap kondisi cuaca. Lingkungan binaan, kadang-kadang tanpa disadari dapat pula menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Misalnya, pagar perkarangan

atau bangunan pada tikungan jalan dapat menghalangi pandangan, ruas jalan yang tiba-tiba menyempit, simpangan tajam (bersudut kurang dari 90 derajat), papan iklan yang menutupi atau mengaburkan arti rambu lalu lintas adalah beberapa contoh lingkungan binaan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Anggarasena (2010), mengemukakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan.

2. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan I1T bahwa penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara hukum yang jelas ada korban meninggal, kemudian ada korban luka-luka berat dan luka-luka ringan, kalau kerugian materi masih bisa ada mediasi/kekeluargaan tidak lanjut ke pengadilan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdapat cara lain selain diselesaikan secara hukum yaitu dengan cara mediasi kedua belah pihak secara kekeluargaan, jika hanya kerugian materi, korban luka-luka dan tidak ada korban jiwa. Akan tetapi kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa korban menurut informan I1T tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak bisa menggugurkan hukum, kasus tersebut tetap diselesaikan secara hukum karena kecelakaan tersebut sudah menghilangkan nyawa orang lain, kasus

tetap lanjut walaupun sudah diganti secara materi kasusnya harus masuk ke pengadilan.

Berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh informan maka dijelaskan bahwa Kecelakaan lalu lintas dalam (Undang-Undang No. 22, 2009), digolongkan menjadi 3, yakni pasal 229:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi diatur dalam pasal 234:

- a. Pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
- b. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - 1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.

- 2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.
- 3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Ketentuan pidana kasus kecelakaan lalu lintas pada Pasal 310: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan”:

- a. Kerusakan kendaraan dan /atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).

Pasal 311: “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan:

- a. Pasal 358: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”
- b. Pasal 360: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Disamping diselesaikan secara hukum, apabila terjadi suatu tindak pidana terbuka kemungkinan untuk diselesaikan dengan tidak melalui proses hukum melainkan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian perkara sarana yakni penyelesaian perkara di luar jalur formal (pengadilan). Pasal 1 angka 10 (Undang-Undang No.30, 1999), menentukan bahwa APS adalah lembaga sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, APS pada umumnya dipergunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata, tidak untuk perkara-perkara pidana (Subekti & Primasari, 2014, p. 47).

3. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan mengungkapkan bahwa biasanya suka ada penyuluhan-penyuluhan dari Polsek Cimahi. Penyuluhan tersebut biasanya dilakukan ke sekolah-sekolah, masyarakat, pangkalan ojek, kelurahan-kelurahan. Penyuluhan dilakukan secara rutinitas, setiap saat karena di Polsek Cimahi sudah terdapat jadwal untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan tersebut.

Tetapi beda hal nya dengan responden dari siswa-siswi sekolah yaitu informan I4DA dan I5HR, mengatakan bahwa diadakannya penyuluhan tersebut masih saja tetap melanggar lalu lintas karena menurut informan I4DA dalam mengendarai motor masih menganggap hal-hal yang sepele dalam berlalu lintas, sedangkan menurut I5HR masih

belum taat berlalu lintas karena masih mengendarai motor ke sekolah tanpa memiliki SIM. Menurut informan I1T Ada cara lain selain dilakukan penyuluhan yaitu dengan cara melakukan razia kendaraan, yang tidak layak untuk membawa kendaraan, kemudian kendaraan tersebut tidak lengkap itu salah satunya, tidak membawa surat-surat kendaraan misalnya STNK atau SIM. Akibat dari kecelakaan lalu lintas awalnya dari pelanggaran. Terjadi pelanggaran lama-lama akan mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tanggal (17/10/2019) di SMAN 3 Cimahi, bahwa pada tanggal (15/01/2019) di sekolah SMAN 3 Cimahi pernah diadakan penyuluhan oleh kepolisian Cimahi.

Sesuai dengan pendapat dari informan dari pihak kepolisian maka usaha pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyuluhan. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi pembina yang meliputi didalam butir menerangkan bahwa: pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan menurut Sudjana (2016), mengungkapkan bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Yang mana dalam langkah awal yang menjadi sasaran dalam melakukan penyuluhan ini adalah para pelajar, untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas kesekolah-sekolah dengan maksud memberikan penerangan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menerangkan apa resiko yang akan terjadi jika melanggar rambu-rambu lalu lintas. Karena dari data yang dikumpulkan, pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor paling banyak dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Selain melakukan penyuluhan ke sekolah, penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas juga dilakukan kepada masyarakat (Hotanices, 2014).

Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. *Pertama*, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. *Kedua*, pencegahan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. *Ketiga*, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. *Keempat*, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*develomental*), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum. di dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila materi hukum yang akan diusulkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dapat segera diusulkan agar segera dipahami dan diahayati oleh masyarakat. Hal ini perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif serta didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat (Sudjana, 2016).

Adapun menurut Kaya (2016), mengemukakan bahwa tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi KAMTIBMAS tetap terpelihara aman dan terkendali. Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri. (Kaya, 2016).

Adapun pendapat menurut Suzanalisa (2013), mengemukakan bahwa usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial seseorang (Suzanalisa, 2013).

Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan

masyarakat, walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni ada empat faktor. Yang pertama adalah faktor manusia, contohnya lengah, kurang terampil, melaju telalu cepat, tidak menjaga jarak, dan mengantuk. Faktor kedua kendaraan, contohnya kerusakan rem (rem tidak berfungsi) , tidak berfungsi nya lampu isyarat pada kendaraan tersebut. Faktor ketiga jalan, contohnya julan rusak, jalan yang turunan atau tikungan nya tajam. Faktor keempat lingkungan atau alam, contohnya terjadinya longsor, jalan licin akibat dari hujan. Dalam hal kecelakaan lalu lintas faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu diselesaikan secara hukum apabila dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal, luka-luka berat ataupun luka ringan. Diselesaikan secara mediasi dari kedua belah pihak jika hanya kerugian materi, korban luka-luka dan tidak adanya korban jiwa. Mediasi tidak berlaku jika, adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakan atau di luar kemampuan pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Cimahi yakni dengan dua cara, yang pertama dilakukan nya penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, masyarakat, pangkalan ojek, atau kelurahan-keluarahan. Upaya yang kedua yaitu dengan cara melakukan penegakan hukum atau razia kendaraan kepada semua orang yang melanggar peraturan berlalu lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Z., Matnuh, H., & Azrianoor. (2015). Pemahaman Norma Berlalu Lintas Pada Siswa SMAN 7 Dan SMKN 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4, 509-520.
- Anggarasena, B. (2010). Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4, 275-287.
- Hotanices, T. B. (2014). Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1, 1-18.
- Kaya, D. W. (2016). Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Ding Dong/Slot Machine Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau. *Jurnal Online Fakultas Hukum*, 3, 1-15.
- Media Indonesia. (2017, 11 15). *Kecelakaan Lalu Lintas Berpotensi Jadi Penyebab Kematian Kelima Tertinggi*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Mustari. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Supremasi*, 11, 1-10.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis*, 10, 1-25.
- Sibarani, S. (2016). Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 3, 1-14.
- Subekti, & Primasari, L. (2014). Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Jurnal Yustisia*, 3, 43-55.
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25, 1-14.
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25, 1-14.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suzanalisa. (2013). Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat. *Jurnal Legalitas*, 4, 51-61.
- Tribun Jabar. (2018, 08 15). Dishub Cimahi: Kecelakaan Lalu Lintas di Kalangan Pelajar Tinggi, 55 Orang Meninggal Tahun Lalu. Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.
- Undang-Undang No. 22 . (2009). Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No.30. (1999). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30, 26-53.
- Warpani, S. P. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.